

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), TINGKAT BAGI HASIL (TBH) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(PERIODE JANUARI 2011-JUNI 2015)

SKRIPSI



Oleh

Nama : Adiana Oky Ardhanariswari
Nomor Mahasiswa : 13313034
Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2016

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA
(DPK),TINGKAT BAGI HASIL (TBH) DAN *NON PERFORMING
FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI
HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Periode Januari 2011-Juni 2015)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1



Jurusan ilmu ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh

Nama : Adiana Oky Ardhanariswari

Nomor Mahasiswa : 13313034


Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta, 7 Desember 2016

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adiana', is written over the stamp area.




Adiana Oky Ardhanariswari

PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia
(Periode Januari 2011-Juni 2015)

Nama : Adiana Oky Ardhanariswari
Nomor Mahasiswa : 13313034
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 7 Desember 2016
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Rokhedi PriyoSantoso, SE,MIDec.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH DPK, TBH DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JANUARI 2011-JUNI 2015)**


Disusun Oleh : **ADIANA OKY ARDHANARISWARI**

Nomor Mahasiswa : **13313034**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 16 Januari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc



Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.



Suharto, SE., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat : orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam dan pahala yang di berikan kepadanya sama dengan para nabi

(H.R Dailani dari anas r.a)

"Sesungguhnya Allah menyukai/mencintai orang-orang yang bertakwa"

(Surat At-Taubah ayat 4)

Berangkat dengan penuh keyakinan Berjalan dengan penuh keikhlasan Istiqomah dalam menghadapi cobaan

(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)

Carilah jati dirimu sendiri dan dapatkanlah hidup yang mandiri, karena anda sendirilah yang menentukan hidup anda sendiri dikemudian hari.

(oky)

Berada berarti berubah, berubah berarti menjadi dewasa, menjadi dewasa berarti terus menerus memperbaiki diri.


(oky)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan kehendak-NYA penulisan skripsi ini dapat terselesaikan

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ♥ Mama dan Papa tercinta, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan kepercayaan dan kesabaran serta doaNYA
- ♥ Mamas Wahid Pujo Widiyantoro,S.T dan Adik Aura Widiya Paramitha, terima kasih canda tawa mu selalu memberikan semangat dan warna dalam keluarga
- ♥ Arif Abdul Rais, terima kasih selama ini telah menemani dan membantuku berdiskusi, berbagi ide, berbagi suka duka serta berbagi canda tawa bersama.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur allhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, rahmat serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan DiIndonesia (Periode Januari 2011-Juni 2015)”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tentunya juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Mama Widi Setiati, Papa Wardiyo, sumber inspirasi, motivasi dan ambisi dalam hidup Terimakasih untuk doa yang tak pernah putus untuk ananda mu ini serta pengajaran dan penghargaan yang selalu diberikan oleh mu. Semoga suatu saat, semua pengorbanan, keringat, darah dan air mata mama dan papa dapat oky balas jauh lebih besar, aamin ya rabb.
2. Bapak Rokhedi PriyoSantoso, SE,MIDec. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan mendampingi selama proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Dr. D. Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
4. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Drs. Awan Setya Dewanta M.Ec.Dev. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini. Dosen beserta seluruh staf Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi Khususnya Dosen serta Staf Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabatku Arif Abdul Rais yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat, semoga kita dimudahkan jalanya oleh Allah SWT untuk mencapai apa yang kita cita – citakan, Amin
8. Teman Ilmu Ekonomi 2013 dan teman- teman yang telah menjadi teman yang baik selama menjalani proses belajar di kampus FE UII, Aliva, Alusi, Fatiha, Rativa, Nina, Nuna, Wida dan lain sebagainya. Tanpa mengurangi rasa persahabatan penulis tidak bias menyebutkan satuper satu, semoga akhawah kita tetap terjaga.
9. Semua orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bisa memperkaya ilmu pengetahuan, terutama untuk teman – teman mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Daftar Isi.....	vii
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Daftar Gambar.....	xii
Lampiran.....	xiv
Abstraksi.....	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka.....	14
2.2 Landasan Teori.....	19
2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	19
2.2.2 Pembiayaan Bank Syariah.....	23
2.2.3 Dana Pihak Ketiga.....	34
2.2.4 Tingkat Bagi Hasil.....	39
2.2.5 <i>Non Performing Financing</i>	42
2.3 Pengembangan Modal Penelitian.....	45
2.4 Hipotesis.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	48
3.1.1 Variabel Penelitian.....	48
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	49
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	52

3.4 Rancangan Pengujian Hipotesis.....	52
3.4.1 Analisis Linier Berganda	52
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	53
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas.....	54
3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas	55
3.4.2.4 Uji Autokorelasi.....	56
BAB 4 HASIL PEMBAHASAN	
4.1 Hasil dan Pembahasan.....	58
4.1.1 Hasil Regresi Linier Berganda.....	59
4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas	60
4.1.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas	61
4.1.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	62
4.1.2.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	63
4.2 Interperstasi.....	65
4.3 Analisis Ekonomi.....	66

BAB 5 KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia.....	2
1.2 Perkembangan Pembiayaan yang dikeluarkan BUS dan UUS	3
4.1 Hasil Regresi Linier Berganda	63
4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	62
4.3 Hasil Uji Heterokedasitas	63
4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	63
4.5 Hasil Perbaikan Autokorelasi.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Hasil Uji Normalitas	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. Data Dana Pihak Ketiga , Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah
- II. Regresi Linier Berganda
- III. Uji Asumsi Klasik



ABSTRAKSI

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. Sampel yang diambil berdasarkan periode runtun waktu bank umum syariah dan unit usaha syariah dari Januari 2011-Juni 2015. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas , uji multikolinieritas, uji heterokedasitas dan uji autokorelasi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Dari hasil penelitian tersebut menemukan bahwa variabel DPK dan NPF berpengaruh positif dengan signifikansi 5% terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan, sedangkan TBH berpengaruh negatif dengan signifikansi 10%. Secara simultan variabel DPK, TBH dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0.000000 yang lebih kecil dari 5%. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil adalah 98.5% yang ditunjukkan oleh besarnya adjusted R² , sedangkan sisanya 1,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Kata kunci: Pembiayaan berbasis bagi hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH), Non Performing Financing (NPF)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara terdiri dari dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil.

Pada dasarnya perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Menghadapi gejala moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga. (Nurbaya, 2013)

Perkembangan kondisi perbankan syariah di Indonesia sampai dengan tahun 2014 sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data mengenai pertumbuhan BUS dan UUS yang ada di Indonesia :

Tabel 1.1

Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	2014
BUS	11	11	11	12
UUS	24	24	23	23
BPRS	155	158	160	163
Jaringan Kantor	1737	2262	2526	2981
Asset(Milyar Rupiah)	148,987	149,321	242,276	250,705

Sumber: outlook Perbankan Syariah Desember 2014

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia sudah sangat baik. Pesatnya perkembangan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kinerja bank syariah dalam mengelola dana dan sangat bergantung pada jumlah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah. Hal ini harus diimbangi dengan sistem operasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga perbankan syariah dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin berdasarkan syariah-syariah Islam.

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*. Akan tetapi dalam akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pembiayaan non PLS (*Profit and Loss Sharing*) yang lebih dominan. (www.republika.co.id)

Tabel 1.2

**Perkembangan Pembiayaan yang dikeluarkan BUS dan UUS
Tahun 2011-2014 (miliar rupiah)**

Tahun	2011	2012	2013	2014
<i>Akad mudharabah</i>	10,2889	12,022	13,625	14,027
<i>Akad musyarakah</i>	18,96	27,667	39,874	45,148
<i>Akad murabahah</i>	56,365	88,004	110,565	587
<i>Akad salam</i>	0	0	0	0
<i>Akad Istishna</i>	326	376	10,481	587
<i>Akad Ijarah</i>	3,839	7,344	10,481	10,73
<i>Akad Qardh</i>	12,937	12,09	8,995	7,473

Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* lebih kecil daripada pembiayaan *murabahah* dimana merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Harapan

dari bank syariah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat menjadi produk unggulan tetapi pembiayaan *murabahah* lebih tinggi jumlahnya. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan pembiayaan berbasis bagi hasil. Meningkatkan kualitas layanan jasa yang diberikan perbankan terhadap nasabah mampu menjadi kebijakan alternatif dalam keberhasilan bisnis di dunia perbankan saat ini maupun dimasa yang akan datang. Nasabah melihat pelayanan suatu bank mencakup faktor-faktor penilaian nasabah atas kualitas layanan yang diterima seperti : ketepatan, keramahan dan kenyamanan.

Andreani (2011) menjelaskan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat. Sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Sistem ekonomi Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang menggunakan bunga sebagai perantara beroperasinya ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi islam, bunga dikatakan haram hukumnya menurut syariah islamiyah. Konsep yang diterapkan ini adalah *profit and loss sharing* atau lebih disebut dengan istilah bagi hasil dan bagi rugi.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (www.bi.go.id). Namun demikian, pesatnya perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* (jual-beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah.

Di dalam kegiatan utama dari bank umum konvensional dan unit usahanya maupun bank syariah dan unit usaha syariah adalah menghimpun dana (*financing*) dan menyalurkan dana (*funding*) kepada masyarakat ataupun perusahaan lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dirumuskan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat. Yang dilakukan bank dalam menghimpun dana tersebut untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. Sumber dana yang dihimpun bank salah satunya berasal dari dana masyarakat, karena sumber dana tersebut paling mudah diperoleh. Bank hanya memerlukan strategi untuk mendapatkan sumber dana dari masyarakat sebagai dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.

Sumber dana yang berasal dari masyarakat akan kembali menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan bank ini akan diambil selisih antara keuntungan yang diambil dari proses penghimpunan dana (*financing*) dan penyaluran dana (*funding*) kepada masyarakat atau lebih disebut dengan istilah kredit.

Sedangkan kegiatan menyalurkan dana pada perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Menurut Rivai pembiayaan merupakan pendanaan

yang dilakukan oleh bank untuk membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, atau dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Febianto & Rahmatina A Kasri, 2007). *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana sumber dana 100% dari pemilik dana (*shohibul amal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) dengan perjanjian di awal dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih sebagai sumber dananya dari masing-masing pihak dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Tingkat keuntungan dari pembiayaan bagi hasil ditentukan dari besar kecilnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah

(UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva (Pramono, 2013)

Bagi hasil di bank syariah tentunya berbeda dengan bunga di bank konvensional yang bersaing dengan sangat kompetitif dalam menetapkan suku bunga simpanan yang sangat menarik dalam mencari calon nasabah dan pembagian keuntungannya ditentukan diawal yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjam dan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga akan diikuti dengan naiknya bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Faktor utama masyarakat memilih bank syariah karena keuntungannya bersifat *emotional benefit*. Hal ini tercermin dari dua alasan terbesar masyarakat, yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan keinginan agar terhindar dari riba. Hal ini mungkin menjadi suatu keunggulan, karena dengan begitu bank syariah memiliki massa loyalis yang memiliki komitmen penuh terhadap syariah. Dengan berkembangnya masa, dimana pada segmen ini calon nasabah lebih memperhatikan keuntungan yang diperoleh. Nasabah pada segmen ini sering berpindah rekening untuk mengejar pengembalian yang tinggi dari pihak bank. (Fitriah & Nur S buchori, 2011)

Potensi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Menurut (Veithzal & Rivai, Islamic Financial Management, 2008), yang dimaksud dengan *Non Performing*

Financing atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Namun walaupun resiko pembiayaan bagi hasil tinggi, potensi mendapatkan keuntungan juga tinggi. Oleh karena itu, bank harus tetap meningkatkan volume pembiayaan dengan cara menaikkan modal sendiri maupun penghimpunan dana dari masyarakat.

Semakin kompetitifnya persaingan dunia perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khusus, sehingga menuntut bank syariah untuk meningkatkan kinerja bank dalam menghimpun dana pihak ketiga. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah semakin memperkuat fungsi bank sebagai penyalur dana yang bertujuan memperoleh profit yang tinggi. Selain itu, nisbah bagi hasil merupakan indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana yang ditanamkan nasabah. Bank syariah harus berupaya menjaga kualitas aktiva produktifnya agar senantiasa lancar. Kualitas aktiva produktif yang lancar akan mencegah adanya *Non Performing Financing*

(NPF). Semakin rendah *Non Performing Financing* semakin tinggi *ekuivalen raten*isbah bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah penanam dana.

Dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik memberi judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Tingkat Bagi Hasil (Tbh) Dan *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2011-Juni 2015)”

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil di perbankan syariah Indonesia terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH), dan *Non Performing Financing* (NPF) dengan menggunakan data laporan keuangan mulai Januari 2011 sampai Juni 2015. Dengan adanya banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan, maka penulis memberikan batasan yang mencakup :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)
2. Tingkat Bagi Hasil (TBH)
3. *Non Performing Financing* (NPF)

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil di perbankan syariah Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil di perbankan syariah Indonesia ?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil di perbankan syariah Indonesia ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil di perbankan syariah Indonesia
2. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil di perbankan syariah Indonesia
3. Untuk memahami dan menganalisis *Non Performing Financing*(NPF) terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil di perbankan syariah Indonesia

Manfaat kepada beberapa pihak yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat berguna bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dimana hasil dari penelitian dapat menjadi pertimbangan untuk diaplikasikan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dan mengetahui layak atau tidaknya suatu perusahaan itu dalam pengelolaan modal yang ada dalam perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait, penelitian ini dapat memberi alternatif arah pengembangan industri perbankan di Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perbankan untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebagai pengetahuan dan penambahan pemahaman serta perkembangan ilmu akuntansi dan perbankan di masa mendatang khususnya mengenai fenomena kinerja keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, batasan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdapat empat bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi uraian telaah literatur, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Referensi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap masalah. Kedua penelitian dan pengkajiaan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan untuk menyusun asumsi atau hipotesis. Dan bagian keempat adalah hipotesis yang dikemukakan.

BAB III METODE DAN ANALISA PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang diperoleh.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai rujukan bagi peneliti ini adalah sebagai berikut:

Pada penelitian tentang “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Retrun On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah” (Pratami, 2011) dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) dengan jumlah pembiayaan perbankan syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari diterbitkan keuangan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa hanya DPK memiliki positif yang signifikan pengaruh pembiayaan, sementara CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan DPK, CAR, NPF, dan ROA memiliki signifikansi pengaruh ke pembiayaan, itu dibuktikan dengan nilai sig-F 0000 lebih rendah dari 5% signifikansi. Diprediksi dari empat variabel ke pembiayaan adalah 98,9% seperti yang ditunjukkan oleh *adjusted R2* sedangkan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian.

Pada penelitian tentang "Analisis Pengaruh Dana Pihak ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Andraeny, 2011) penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan Partial Least Square (PLS), dimana variable independen yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan *Non Performing Financing* (NPF) sedangkan variabel dependennya yaitu Pembiayaan Bagi Hasil. Hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan sedangkan *Non Performing Financing* tidak signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

Pada penelitian tentang "Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan (Periode 2004-2011)" (Syam, 2012) dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah di Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi dengan metode TSLS (*Two Stage Least Square*) dengan model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Bank Indonesia. Pengujian statistik meliputi uji t, uji F, R (koefisien Korelasi) dan R² (koefisien determinasi). Dari penelitian ini didapatkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa Tingkat Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah melalui Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Sulawesi Selatan. Dari hasil pengujian yang dilakukan

terhadap penelitian ini diketahui secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan melalui variabel Dana Pihak Ketiga dengan tingkat signifikansi sebesar 95.00%.

Pada penelitian tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Tingkat Inflasi terhadap Total Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia (Periode Januari 2007- Oktober 2012)”(Firaldi, 2013) dapat disimpulkan dari regresi model ECM (*Error Correction Model*) mengenai pengaruh jumlah dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia Dana pihak ketiga dalam jangka pendek mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap total pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia, yang berarti setiap peningkatan dana pihak ketiga akan meningkatkan pula total pembiayaan. *Non Performing Financing* dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Tingkat Inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

Pada penelitian tentang “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat *Non Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Periode 2008-2012 (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank

Syariah Mega)”(Ramadhan, 2014) dapat disimpulkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pihak Ketiga Dana, dan tingkat NPF pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah selama periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan *explanatory*, Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Analisis data Teknik yang digunakan adalah analisis statistik parametrik berdasarkan data yang diperoleh, analisis korelasi, analisis determinasi, dan analisis regresi. Penulis untuk menguji hipotesis menggunakan uji F untuk hipotesis simultan dan tes untuk hipotesis parsial. Data yang digunakan adalah *time series* data per kuartal selama periode 2008-2012 untuk melihat laporan keuangan yang dipublikasikan diperoleh dari situs resmi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega. Untuk analisis, penulis menggunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan hasil hubungan simultan menunjukkan bahwa variabel jumlah dana pihak ketiga dan tingkat kriteria pembiayaan *non performing financing* termasuk yang sangat kuat dan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil parsial hubungan menunjukkan bahwa variabel jumlah kriteria dana pihak ketiga termasuk sangat kuat dan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel hubungan parsial dengan tingkat non berkinerja tinggi pembiayaan kriteria variabel termasuk efek negatif yang cukup kuat dan signifikan pembiayaan murabahah.

Pada penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”(Agustina & Zulfikar, 2014) dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan total Aset milik bank. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah volume pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *SPSS 16.0*. Dimana dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, *Non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, dan total aset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia

Pada penelitian tentang “Pengaruh Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada PT.Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak”(Fadhila, 2015) dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pengaruh dari variabel independen yang diuji yaitu bagi hasil dan dana pihak ketiga pada taraf nyata 95% hasilnya terdapat pengaruh terhadap variabel

dependen yaitu pembiayaan *musyarakah*. Hasil pengujian dengan uji t menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara parsial adalah bagi hasil dengan hubungan positif sebesar 14,888. Artinya, setiap ada kenaikan satu satuan bagi hasil menyebabkan peningkatan pada realisasi pembiayaan *musyarakah* sebesar 14,888. Sedangkan variabel dana pihak ketiga secara parsial diperoleh $t_{hitung} (6,605) > t_{tabel} (2,262)$ dengan signifikansi $(0,000 < 0,05)$ maka diperoleh maka dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,742. Artinya semua variabel independen dalam model regresi tersebut 74,2% dijelaskan oleh semua variabel independen (Bagi Hasil dan DPK) sedangkan sisanya 25,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

A. Pengertian Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Kata bank berasal dari kata *Banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *Banco* dalam bahasa Itali, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari mengartikan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Menurut Heri Sudarsono, pada umumnya pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan kredit serta sebagai lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam beoperasinya sesuai dengan prinsip syariat Islam, usaha bank akan selalu

berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.

Pengertian bank syariah atau bisa dikenal dengan bank islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio).

Di dalam Undang-Undang pengertian bank syariah sudah diatur. Pada pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan prnjelasan bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hubungan ekonomi secara garis besar berdasarkan syariah Islam yang ditentukan oleh hubungan yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep tersebut dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah :

- 1 sistem simpanan
- 2 bagi hasil
- 3 margin keuntungan
- 4 sewa
- 5 jasa (fee).

Pada no 13 pasal 1 Undang Undang perbankan Indonesia telah memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam kegiatannya perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang sudah ditetapkan, yaitu: prinsip bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), prinsip jual beli (*Murabahah*), *Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah.*

Difinisi Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Ghozali, 2012)

B. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah termasuk dalam lingkup perbankan syariah, tetapi keduanya tidaklah sama. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab III Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjelaskan asas, tujuan, dan fungsi bank syariah, sebagai berikut:

1) Asas Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2) Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

3) Fungsi Perbankan Syariah

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. 2.2 Pembiayaan Bank Syariah

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menurut Muhammad (2005:16) Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan ataupun dengan lembaga lain yang bersangkutan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi akan selalu meningkat apabila sesuai dengan kemampuan yang harus diimbangi dengan kemampuan lainnya yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya bantuan dari pihak bank yang mempermudah pengusaha untuk permodalan yang akan digunakan dalam meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang akan diterima pengusaha dari pihak bank yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.

Hukum permintaan yang mengartikan bahwa permintaan akan terus bertambah dimana masyarakat telah melakukan penawaran sehingga muncullah efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan akan berhubungan dengan meluasnya masyarakat untuk meningkatkan produktifitas. Secara tidak langsung maka akan muncullah kesan bahwa bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan (Veithzal & Rivai, 2008:685)

Menurut Karim (2010:97), dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya.

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *almudharabah*, *al-muzara'ah*, dan

al-musaqah. Dari keempat akad tersebut yang sering diterapkan dalam perbankan syariah adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* (Antonio, 2009:90).

a. *Al-Mudharabah*

Menurut Wiyono (2006:122), *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam pelaksanaannya *mudharabah* dibedakan menjadi dua jenis :

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibulmaal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada bank syariah, *musyarakah* dapat diaplikasikan dalam akad pembiayaan proyek dan modal ventur (Wiyono, 2006:132). *Al-musyarakah* ada dua jenis, yaitu:

a) *Musyarakah* Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset tersebut

b) *Musyarakah* Akad (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli (*Ba'i*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang di jual.

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Wiyono, 2006:81). Dalam *murabahah* penyerahan barang dilakukan segera setelah akad, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh atau cicil. Bank juga dapat bertindak sebagai penjual dan sebagai pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sebagai pembeli apabila bank membeli barang kepada pemasok untuk dijual kembali kepada nasabah

b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli barang pesanan, dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Wiyono, 2006:98). Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut (Karim, 2010:99):

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab

dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

- c) Mengingat bank syariah tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesan sebagai simpanan, maka dimungkinkan bagi bank syariah untuk melakukan akad salam dengan pihak ketiga.

c. Pembiayaan *Istishna*

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Karim, 2010:126). Pembiayaan *istishna* hampir sama dengan *salam*, tetapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (*termin*). Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah dalam beberapa kali (*termin*). Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi sewa atau *ijarah* dilandasi atas adanya perpindahan manfaat. Perbedaan antara sewa dengan jual beli adalah pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada sewa objek transaksinya adalah jasa (Karim, 2010:101). Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal serta menjadi bagian dari harga jasa yang dijual. Pada akhir sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah yang dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh karena itu dalam *ijarah muntahhiyah bittamlik* pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

a. *Hiwalah* (Alih utang-piutang)

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Wiyono, 2006:31). Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank syariah perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

b. *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank syariah dalam memberikan pembiayaan.

c. *Qard*

Transaksi *qard* timbul karena salah satu pihak meminjamkan obyek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya, tanpa berharap mengambil keuntungan.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e. *Kafalah* (Garansi bank)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

B. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:17), secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

a. Secara Makro

Pembiayaan secara makro bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, serta adanya distribusi pendapatan.

b. Secara Mikro

Secara mikro tujuan pembiayaan adalah untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber daya ekonomi, serta penyaluran kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat.

C. Fungsi Pembiayaan

Dalam perekonomian peran pembiayaan sangat penting. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Dapat Meningkatkan Utility (daya guna) dari Modal

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penabung) tidak hanyadiam tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

b. Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (daya guna) Suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan daya guna kelapa menjadi santan dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, dan lain sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang tersebut. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja oleh karena itu mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, *bilyet giro*, wesel dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *moneycreator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan

pembiayaan dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

d. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu, maka pengusaha atau manusia akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima dari bank inilah yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan beragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produktifitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha peningkatan produktifitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan dana oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

e. Pembiayaan Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam kondisi perekonomian yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Pembiayaan bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha tersebut bersifat spekulatif. Simpanan atau investasi masyarakat ditingkatkan seperti, giro, deposito, dan tabungan, sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif.

2. 2.3 Dana Pihak Ketiga

A. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat

yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan (Nur Kurnaliyah,2011:30). Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi, dan investasi khusus.

1) Dana Titipan (*Al-wadiah*)

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja yang dikehendaki.

2) Investasi

a. *Al-Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

b. *Al-Mudharabah Mulaqah*

Penerapan *Al-Mudharabah Mulaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun teknik perbankan.

Menurut (Arifin,2006:41) Yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu: giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Giro

Giro yang pada bank syariah disebut giro *wadiah* umumnya tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasional bagi hasil (*profit sharing*). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman *depositor* kepada bank. Beberapa ulama memandang giro sebagai kepercayaan, dimana dana diterima bank sebagai simpanan untuk keamanan (*wadi'ah yad al dhamanah*).

2. Tabungan

Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro dimana ada beberapa *restriksi* seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan

biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank dan setuju untuk berbagi resiko dengan bank.

3. Deposito

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*).

B. Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan

Secara umum simpanan yaitu seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana dari masyarakat pada perbankan syariah, seperti : giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin meningkat pula. Seperti teori pembiayaan (Karim 2004: 50) yang menyebutkan salah satu sumber

dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah modal sendiri (*ekuitas*), sehingga semakin besar sumber dana (*ekuitas*) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar pula. Pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga yang dikumpulkan maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang akan di berikan Bank Syariah kepada masyarakat.

Dalam penelitian Moch Soedarto, simpanan masyarakat yang terdiri dari tabungan dan deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu semakin besar simpanan masyarakat pada BPR akan semakin besar pulan penyaluran Kredit (Soedarto,2004:63).

Dalam penelitian Mohamad Hasanudin dan Prihatiningsih terdapat pengaruh positif antara Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit BPR. Jadi apabila Dana Pihak Ketiga naik akan berpengaruh terhadap naiknya penyaluran kredit BPR (Hasanudin & Prihatiningsih,2010:31)

2.2.4 Tingkat Bagi Hasil

A. Pengertian Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yaitu yang termasuk dalam *Natural Uncertainty Contract*. Ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan dimuka atau ditentukan dalam bentuk perbandingan seperti 40:60 yang artinya bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dan atau investor (*shahibul maal*) dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana (*mudharib*). Perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Besarnya proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak tersebut di awal akad. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam praktiknya mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* (Wiyono, 2006:56).

a. *Profit sharing* (Bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp.1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut Rp.700,00 maka profit/laba adalah Rp.300,00 (Rp.1000,00-Rp.700,00).

b. *Revenue sharing* (Bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp.1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp.700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp.1000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp.700,00).

B. Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Menurut Karim (2010:286), penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. Referensi tingkat keuntungan

Referensi tingkat keuntungan adalah referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh rapat *Asset Liability Management Committee* (ALCO).

b. Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal seperti perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle* (seperti lama proses barang, persediaan dan piutang), perkiraan biaya-biaya langsung serta perkiraan biaya-biaya tidak langsung.

C. Hubungan Tingkat Bagi Hasil dengan Pembiayaan

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena *return* yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi prinsip *high risk high return* (Andraeny, 2011).

Muljono (1996:217) menyebutkan bahwa besarnya *profit* yang diinginkan (target laba) merupakan salah satu acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang akan disalurkan. Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan.

2. 2.5 *Non Performing Financing (NPF)*

A. *Pengertian Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank.

Non Performing Financing dalam perbankan Syariah atau *Non Performing Loans* dalam perbankan konvensional adalah jumlah kredit yang tergolong tidak lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan

pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Menurut Rivai (2007) perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan (*financing*) dan pada bank konvensional disebut dengan kredit (*loan*). NPF merupakan kemampuan dari manajemen bank dalam mengatasi pembiayaan sehingga ketika pembiayaan pada bank meningkat maka menyebabkan jumlah pembiayaan macet dalam bank besar dan berpengaruh pada buruknya kualitas kredit bank tersebut, sehingga ketika pembiayaan melebihi batas standar yang ditetapkan bank Indonesia maka akan memperburuk *return on asset* pada bank dan menjadikan bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

Standarisasi perhitungan NPF yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet yang akan dibagi dengan total semua pembiayaan yang dikeluarkan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Adapun rumus menghitung rasio NPF sebagai berikut :

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%, skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut :

Lebih dari 8%, skor nilai = 0

Antara 5% - 8%, skor nilai = 80

Antara 3% - 5%, skor nilai = 90

Kurang dari 3%, skor nilai = 100

Bila resiko pembiayaan meningkat, *margin*/bunga kredit akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka.

B. Hubungan *Non Performing Financing* dengan Pembiayaan

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank. Variabel NPF mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan Artinya jika persentase NPF meningkat maka persentase pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan berkurang, dengan asumsi variabel lain tetap.

Non Performing Loan (NPL) atau *Non Performing Financing (NPF)* pada perbankan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka akan pula mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat (Nasiruddin, 2005).

2.3 Pengembangan Model Penelitian

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Antonio, 2001) Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin meningkat pula.

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan

b. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) Terhadap Pembiayaan

Tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Semakin besar tingkat bagi hasil yang dihasilkan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka akan merangsang terciptanya akad bagi hasil tersebut, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

H1 : Tingkat Bagi Hasil (TBH) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan

c. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.


H1 : *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan

2.4 Hipotesis

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil

H2 :Tingkat Bagi Hasil (TBH) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil

H3 :*Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Menurut Sugiyono (2009) variabel penelitian merupakan suatu perlengkapan atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada umumnya variabel dibedakan menjadi 2 jenis, yakni variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang telah dijelaskan, variabel dependen dan independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini yang merupakan Variabel Terikat (Dependen) adalah Pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel Bebas (Independen) adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, atau secara positif atau negatif (Sekaran,

2006). Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Bebas (Independen) adalah:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK)
- b. Tingkat Bagi Hasil (TBH)
- c. *Non Performing Financing* (NPF)

3. 1.2 Definisi Operasional Variabel

Penjelasan definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil

Pembiayaan Bagi Hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) merupakan penyediaan dana berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* atau berdasarkan prinsip bagi hasil. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu pada Statistik Perbankan Syariah berdasarkan perhitungan bulanan, yaitu dari bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2015 yang dinyatakan dalam bentuk miliar rupiah.

Pembiayaan Bagi Hasil = Pembiayaan *Mudharabah* + Pembiayaan *Musyarakah*

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dana masyarakat. Dana masyarakat yang terhimpun akan diputar bank agar dana tersebut mendapatkan keuntungan bagi bank dan nasabah, salah satu cara untuk menambah

dana yang sudah ada yaitu dengan menyalurkan dana tersebut kepada pembiayaan. Total dana pihak ketiga di peroleh dari giro, tabungan, dan deposito pada perbankan syariah maka akan diperoleh jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang telah berhasil dihimpun setiap bulannya. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan perhitungan bulanan, dari tahun 2011-2015 yang dinyatakan dalam bentuk milyar rupiah.

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

3. Tingkat Bagi Hasil (TBH)

Rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase. Bagi hasil ini diperoleh dari laporan laba rugi yang diukur dengan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* di bagi dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana pendapatan yang didapat dari usaha *mudharib* tersebut akan dibagi dengan nisbah 25% untuk Bank Syariah dan 75% untuk *mudharib* sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai Shahibul maal (Penyandang Dana) dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (Pengelola Dana). Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada Statistik Perbankan Syaria`h berdasarkan perhitungan bulanan, yaitu dari tahun

2011-2015 yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Adapun rumus menghitung rasio TBH sebagai berikut :

$$TBH = \frac{(\text{Pendapatan Bagi Hasil } \textit{Mudharabah} + \textit{Musyarakah})}{(\text{Pembiayaan Bagi Hasil } \textit{Mudharabah} + \textit{Musyarakah})} \times 100\%$$

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Standarisasi perhitungan NPF yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet yang akan dibagi dengan semua pembiayaan yang dikeluarkan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Adapun rumus menghitung rasio NPF sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan}} \times 100\%$$

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang bersifat *time series* dalam bentuk bulanan dari Januari 2011- Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada Statistik Perbankan Syariah berdasarkan perhitungan bulanan. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) , Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data laporan keuangan berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan tertulis lainnya. Langkah ini berupa kegiatan pengumpulan data yang mengembangkan data yang sudah dikumpulkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id).

3.4 Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang akan diperhitungkan menggunakan Eviews. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi).

3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan analisis regresi berganda ini maka peneliti dapat mengetahui keterkaitan hubungan variabel dependen dengan variabel independen, sejauh apa variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Atau dapat dikatakan sebagai uji secara serempak pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat dirumuskan :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Satuan nilai dalam variabel tersebut berbeda-beda, sehingga dibutuhkan suatu transformasi untuk menyamakan nilai-nilai dalam variabel. Transformasi dalam bentuk logaritma natural dilakukan untuk

memperkecil nilai koefisien yang dihasilkan karena adanya perbedaan satuan nilai antar variabel. Dengan demikian model persamaan regresi menjadi :

$$L_Y = \beta_0 + \beta_1 L_X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

L_Y = Log Pembiayaan (Variabel dependen)

β_0 = konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi

L_X_1 = Log DPK (variabel independen)

X_2 = TBH (variabel independen)

X_3 = NPF (variabel independen)

e = variabel gangguan / *standar error*

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator = BLUE*), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Untuk itu diperlukannya pendeteksi lebih lanjut diantaranya : (Nachrowi, 2006). Pengujian asumsi klasik dengan dengan uji normalitas, ujimultikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji

normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian. Sebenarnya normalitas dapat dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti kurva normal, sehingga sulit disimpulkan. Akan lebih mudah bila melihat koefisien *Jarque-Bera* dan Probabilitasnya. Kedua angka ini saling mendukung. (Wing Wahyu, 2011:5.39)

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). Kondisi terjadinya multikolinieritas di tunjukan dengan berbagai informasi, salah satunya dengan melihat R^2 yang tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan (Wing Wahyu, 2011:5.1). R^2 yang tinggi tetapi sedikit variabel yang signifikan. Meskipun kolinieritas menyebabkan *standart error* dari parameter menjadi lebih besar tetapi hal ini tidak terjadi pada model secara keseluruhan. Residual model adalah tidak bias, dengan demikian R^2 yang dimiliki adalah

valid. Jadi, kita memiliki model dengan R^2 yang tinggi (misalnya $>0,7$) tetapi sedikit variabel yang signifikan, kita dapat menduga bahwa model yang dimiliki mengalami multikolinieritas (Doddy Ariefianto, 2012:53).

3.4.1.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi U_t tidak konstan atau sering berubah-ubah seiring dengan berubahnya nilai variabel independent. (Gujarati, 1992). Untuk melacak keberadaan heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji *White*. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dengan kesimpulan :

Jika probabilita dari $Obs \cdot R\text{-square}$ uji white < 0.05 H_0 ditolak (ada Heterokedastisitas)

Jika probabilita dari $Obs \cdot R\text{-square}$ uji white > 0.05 H_0 diterima (tidak ada heterokedastisitas)

Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas .(Nachrowi, 2006)

3.4.4.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu (*time series*), karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antar objek (*cross section*) (Wing Wahyu, 2011:5.26).

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya dengan menggunakan uji *Breusch Godfrey LM*. Uji ini adalah adanya autokorelasi tingkat pertama dalam variabel pengganggu. Caranya yaitu dengan melihat besarnya probabilitas yang diukur dengan signifikan level sebesar 5 % ($\alpha = 5\%$).

Apabila lebih besar dari 5 %, maka data tersebut tidak signifikan dan tidak terdapat autokorelasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dan menguraikan dari hasil penelitian dan analisis data-data serta diikuti pembahasan pengolahan data yang telah diolah . Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data waktu (*time series*) yang berbentuk bulanan mulai dari periode Januari 2011 sampai Juni 2015. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai total pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia sebagai variabel dependen (variabel terikat). Sedangkan variabel independen (variabel bebas) terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan *Non Performing Financing* (NPF). Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer Eviews untuk mempercepat perolehan hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, dengan metode analisis secara ekonometrik.

4.1.1 Hasil Regresi Liniers Berganda

Tabel 4.1**Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: LPEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Date: 11/03/16 Time: 15:07

Sample (adjusted): 1 54

Included observations: 54 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LDPK	1.009641	0.020032	50.40064	0.0000
TBH	-1.373990	0.657808	-2.088739	0.0418
NPF	7.910032	1.129089	7.005678	0.0000
C	-1.350789	0.128401	-10.52005	0.0000
R-squared	0.986434	Mean dependent var	3.727662	
Adjusted R-squared	0.985620	S.D. dependent var	0.354754	
S.E. of regression	0.042540	Akaike info criterion	-3.405544	
Sum squared resid	0.090484	Schwarz criterion	-3.258212	
Log likelihood	95.94968	Hannan-Quinn criter.	-3.348723	
F-statistic	1211.930	Durbin-Watson stat	0.584862	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Diolah

Dari hasil regresi model di atas dengan persamaan estimasinya sebagai berikut :

$$\text{LogY} = -1.350789 + 1.009641 \text{ LogDPK} - 1.373990 \text{ TBH} + 7.910032 \text{ NPF}$$

Dengan uji hipotesis atau statistik : ($\alpha = 5\%$)

Uji-F : Probabilitas F-stat = 0.0000 < 0,05 , berarti secara keseluruhan variabel independen hasil estimator signifikan mempengaruhi Y sebagai variabel terikat.

Uji-t (probabilitas estimator)

Konstanta :0.0000< 0.05 , signifikan mempengaruhi Y

Log DPK :0.0000< 0.05 ,signifikan mempengaruhi Y

TBH :0.0418 < 0.05 , signifikan mempengaruhi Y

NPF :0.0000< 0.05 ,signifikan mempengaruhi Y


Dapat diartikan bahwa nilai sig (0,000) < α (0,05), sehingga variabel DPK, tingkat bagi hasil dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji ini menguji apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan distribusi normal sehingga data valid untuk dilakukan penelitian, dari hasil uji ini maka dapat dijelaskan pada gambar berikut ini

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 1.712991 dengan nilai probabilitiy sebesar 0.424648 dimana probabilitas lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, kita tidak bisa menolak hipotesis nol dan menunjukkan bahwa penelitian tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas dapat terpenuhi.

4.1.4.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinieritas menggunakan uji korelasi (r) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas

	LPEMBIAYAAN	LDPK	TBH	NPF
LPEMBIAYAAN	1.000.000	0.984292	0.223036	0.511544
LDPK	0.984292	1.000.000	0.160941	0.400417
TBH	0.223036	0.160941	1.000.000	0.699466
NPF	0.511544	0.400417	0.699466	1.000.000

Sumber : Eviews (data diolah)

Dari tabel hasil analisis uji multikolinearitas dengan *correlation matrix* diatas terlihat bahwa koefisien korelasi ada yang diatas 0.8, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model terdapat masalah multikolinieritas. Meskipun terdapat multikolinieritas, tetapi tidak mempengaruhi model secara signifikan hasil akhir estimasi tetap menunjukkan hasil yang cukup bagus (Agus Widarjono, 2005:111).

4.1.4.2 Hasil Uji Heterokedasitas

Adapun hasil uji *white* dengan bantuan software eviews terlihat pada table dibawah ini menunjukkan bahwa dalam model tidak mengandung heterokedastisitas

Tabel 4.3**Uji Heterokedastitas**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.701874	Prob. F(4,48)	0.1786
Obs* R-squared	5.003185	Prob. Chi-Square(4)	0.1716
Scaled explained SS	4.736679	Prob. Chi-Square(4)	0.1921

Sumber : Eviews

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas dari Chi-Square sebesar 0.1716 yang besar dari nilai α sebesar 0.05 karena nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak ada masalah heterokedastisitas.

4.1.4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian Autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4**Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	21.56811	Prob. F(4,48)	0.0000
Obs* R-squared	25.55906	Prob. Chi-Square(4)	0.0000

Sumber : Eviews (data diolah)

Pada tabel hasil output diatas menunjukkan bahwa nilai Obs*R Squared LM mempunyai probabilitas sebesar 0.0000 dimana probabilitas lebih kecil dari nilai α sebesar 0.05 atau 5%. Berarti probabilitas tersebut memberikan putusan untuk menerima hipotesis, yang artinya model ini terdapat permasalahan autokorelasi.

Penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan (HAC) *Standard Errors*. Kaidah ini akan menghasilkan standar *error* yang bebas dari permasalahan heteroskedastisitas dan juga autokorelasi (Pratama, 2010).

Tabel 4.5
Perbaikan Autokorelasi

Dependent Variable: LPEMBIAYAAN
Method: Least Squares
Date: 11/30/16 Time: 16:16
Sample (adjusted): 1 54
Included observations: 54 after adjustments
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LDPK	1.009641	0.031110	32.45375	0.0000
TBH	-1.373990	0.735956	-1.866946	0.0678
NPF	7.910032	1.549206	5.105862	0.0000
C	-1.350789	0.180296	-7.492041	0.0000
R-squared	0.986434	Mean dependent var	3.727662	
Adjusted R-squared	0.985620	S.D. dependent var	0.354754	
S.E. of regression	0.042540	Akaike info criterion	-3.405544	
Sum squared resid	0.090484	Schwarz criterion	-3.258212	
Log likelihood	95.94968	Hannan-Quinn criter.	-3.348723	
F-statistic	1211.930	Durbin-Watson stat	0.584862	
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	453.1202	
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews

Dari hasil regresi model di atas dengan persamaan estimasinya sebagai berikut :

$$\text{LogY} = -1.350789 + 1.009641 \text{ LogDPK} - 1.373990 \text{ TBH} + 7.910032 \text{ NPF}$$

4.2 Interpretasi

1. Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa koefisien variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 atau α 5 %. Kenaikan 1 persen DPK akan meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 1.009641 pada perbankan syariah. Hasil regresi sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga terdapat hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

2. Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa koefisien variabel tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0687 lebih kecil dari 0.1 atau α 10 %. Hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga terdapat hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hubungan negatif yang terjadi antara TBH dengan pembiayaan seperti penelitian (Adnan & Pratin, 2005) karena kondisi sekarang dimana kompetisi industri perbankan relatif lebih kritis dan rasional dalam memilih sumber pendanaan.

3. *Non Performing Financing* dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa koefisien variabel *non performing financing* mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 atau α 5 %. Hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menduga terdapat hubungan negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hubungan positif yang terjadi antara NPF dengan pembiayaan berbasis bagi hasil disebabkan karena ketika perbankan akan mengalami kenaikan, seperti penanaman surat berharga dan penyertaan sehingga menambah penghasilan pada perbankan.

4.3 Analisa Ekonomi

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Sumber dana yang disalurkan bagi perbankan sangat dibutuhkan untuk melakukan pembiayaan usaha yang dilakukan, salah satu sumber dana yang diperoleh perbankan adalah dana yang bersumber dari dana pihak ketiga yaitu masyarakat yang disebut dengan dana nasabah. Perbankan yang terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah dimana keduanya sangat membutuhkan dana pihak ketiga untuk modal dalam memberikan pembiayaan langsung kepada masyarakat.

Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan perbankan syariah, hal ini dikarenakan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat. dimana operasional bank dengan dana pihak ketiga yang semakin tinggi maka akan berpengaruh terhadap pembiayaan dalam bentuk akad jual beli yang keuntungannya dan jangka waktu pengembaliannya telah ditentukan.

2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil seperti penelitian (Adnan & Pratin, 2005) yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: pertama sebagian nasabah kurang memperdulikan besarnya tingkat margin tetapi lebih kepentingan kebutuhan islam. Kedua penetapan margin salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dibawah atau minimal setingkat dengan tingkat bunga rata-rata di pasar perbankan, seharusnya dalam perbankan syariah menetapkan tingkat margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional dan penetapan margin keuntungan mempertimbangkan dengan rata-rata pada pasar perbankan syariah sebagai daya saing secara langsung sedangkan tingkat suku bunga rata-rata sebagai daya saing secara tidak langsung. Ketiga permintaan pembiayaan di bank syariah cukup tinggi meskipun ada kenaikan tingkat margin, karena tingginya permintaan pembiayaan oleh masyarakat disisi lain tingkat margin yang ditetapkan masih

mengacu pada tingkat rata-rata pasar perbankan. Sehingga semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh perbankan syariah akan semakin besar pembiayaan yang diminta oleh masyarakat atau semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan.

Keuntungan yang besar berpengaruh pada besarnya tingkat bagi hasil yang dibagikan, sehingga bank akan memperbanyak jumlah penawaran pembiayaan bagi hasil. Sebaliknya, bank akan menghindari risiko yang lebih besar dibanding nilai pengembaliannya (return of investment) yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil, apabila tingkat bagi hasilnya rendah yang mengakibatkan rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil

3. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Non Performing Financing positif berpengaruh signifikan artinya ketika pada perbankan tidak memiliki pembiayaan bermasalah yang tinggi akan meningkatkan keuntungan pada perbankan syariah. Peningkatan keuntungan yang didapat dari pembiayaan atau aktiva yang lebih produktif lagi sehingga kas pada perbankan akan mengalami kenaikan, seperti penanaman surat berharga dan penyertaan sehingga menambah penghasilan perbankan.

Pada saat perbankan mengalami kerugian dengan tingkat NPF yang tinggi, bank tetap harus memberikan pembiayaan kepada masyarakat karena dana yang dihimpun bank menjadi perputaran dana yang dilakukan

bank tersebut sebagai operasional bank sehingga bank akan tetap bekerja secara efisien dalam menangani kerugian.

Non Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi perbankan secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana perbankan, sehingga memperkecil kesempatan perbankan memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka akan pula mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari regresi linier berganda mengenai pengaruh jumlah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* terhadap total pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap total pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia yang berarti setiap peningkatan dana pihak ketiga akan meningkatkan pula total pembiayaan. Hal ini membawa implikasi bahwa variabel dana pihak ketiga dapat digunakan untuk melihat pergerakan total pembiayaan yang diberikan perbankan syariah.
2. Tingkat Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap total pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia. Hal ini membawa implikasi bahwa berapapun tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi total pembiayaan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia.
3. *Non Performing Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap total pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia. Hal ini membawa implikasi bahwa variabel non performing

financing dapat digunakan untuk melihat pergerakan total pembiayaan yang diberikan perbankan syariah.

1.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan Di Indonesia, dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, maka penghimpunan Dana Pihak Ketiga harus diusahakan semaksimal mungkin. Berbagai cara untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga oleh perbankan yang diantaranya melakukan pengembangan produk-produk inovatif yang efektif, pelayanan yang lebih baik dan efisien bagi para deposan.

Penetapan tingkat bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan diusahakan tetap mengacu pada tingkat bunga yang ada dipasar perbankan. Tingkat *Non Performing Financing* sebagai indikator tingkat kesehatan sebuah perbankan yang diharapkan memiliki tingkat NPF yang rendah dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia. Salah satunya adalah menerapkan kebijakan analisis pembiayaan secara ketat atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagi Penelitian selanjutnya, saat mengumpulkan sampel penelitian untuk diteliti sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga hasilnya akan sesuai hipotesis dan sebaiknya menggunakan variabel yang lebih banyak untuk menguji pengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A., & Pratin. (2005). Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentasi Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Edisi Khusus on Finance*.
- Agustina, K., & Zulfikar. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. 162.
- Andreany, D. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV. No. 047, 5*.
- Antonio, M. S. (2009). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Fadhila, A. (2015). Pengaruh Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada PT.Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak. *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 4 .
- Febianto, I., & Rahmatina A Kasri. (2007). Why Do Islamic Banks Tend to Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements?. Proceeding of the 2nd Islamic Conference 2007 (iECONS2007) organized by Faculty of Economics and Muamalat . *Islamic Science University of Malaysia, 2*.
- Firaldi, M. (2013). ” Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi terhadap Total Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia (Periode Januari 2007- Oktober 2012).
- Fitriah, E., & Nur S buchori. (2011). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi). *Manajemen Pendanaan, 2*.
- Ghozali, D. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gujarati, D. (1992). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Karim, A. A. (2010). Bank Islam. In *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nachrowi. (2006). *Ekonometrika Pendekatan Populer dan Praktisi Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

- Nurbaya, F. (2013). Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.).
- Pramono, n. H. (2013). Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2.
- Pratami, W. A. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah.
- Ramadhan, M. (2014). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Periode 2008-2012 (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega). *Manajemen*, 1.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukma, Y. L. (2013). " Pengaruh Daba Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI) . *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Syam, N. Y. (2012). *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Sulawesi Selatan Periode 2004-2011*.
- Veithzal, & Rivai. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyu, & Winarno. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistikan dengan Eviews edisi 3. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2005). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII.
- Wiyono, S. (2006). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN 1**DATA DANA PEMBIAYAAN, PIHAK KETIGA (DPK), TINGKAT BAGI HASIL (TBH)****DAN NON PERFORMING FINANCINF (NPF****PERIODE JANUARI 2011-JUNI 2015**

TAHUN	BULAN	PEMBIAYAAN (Y) (miliar rupiah)	DPK (X1) (miliar rupiah)	TBH (X2) (%)	NPF (X3) (%)
2011	Januari	23,16	75,814	15,58%	3,28%
	Februari	23,283	75,085	15,58%	3,66%
	Maret	23,755	79,651	15,68%	3,60%
	April	23,9	79,567	15,57%	3,79%
	Mei	24,473	82,861	15,54%	3,76%
	Juni	25,844	87,025	15,43%	3,55%
	Juli	26,187	89,786	15,19%	3,75%
	Agustus	27,12	92,021	15,21%	3,53%
	September	27,399	97,756	15,21%	3,50%
	Oktober	27,919	101,804	15,00%	3,11%
	November	28,403	105,33	14,82%	2,74%
	Desember	29,18	115,415	14,82%	2,52%
2012	Januari	28,892	116,518	14,88%	2,68%
	Februari	29,347	114,616	14,83%	2,82%
	Maret	29,542	119,639	14,92%	2,76%
	April	30,745	114,018	14,85%	2,85%
	Mei	31,757	115,206	14,82%	2,93%
	Juni	33,202	119,279	14,84%	2,88%
	Juli	33,345	121,018	14,73%	2,92%
	Agustus	34,231	123,673	14,94%	2,78%
	September	35,84	127,678	14,94%	2,74%
	Oktober	36,645	134,453	14,82%	2,58%
	November	37,714	138,671	14,71%	2,50%
	Desember	36,69	147,512	14,17%	2,22%
2013	Januari	40,119	148,731	14,82%	2,49%
	Februari	40,952	150,795	14,62%	2,72%
	Maret	42,959	156,964	14,45%	2,75%
	April	44,314	158,519	14,29%	2,85%
	Mei	45,911	163,858	14,01%	2,92%
	Juni	47,686	163,966	13,63%	2,64%
	Juli	49,278	166,453	15,50%	2,75%
	Agustus	49,182	170,222	14,83%	3,01%

	September	50,079	171,701	13,89%	2,80%
	Oktober	51,585	174,018	14,00%	2,96%
	November	52,558	176,292	13,61%	3,08%
	Desember	53,499	183,534	13,43%	2,62%
2014	Januari	52,007	177,93	13,50%	3,01%
	Februari	52,554	178,154	13,50%	3,53%
	Maret	54,081	180,945	14,54%	3,22%
	April	56,632	185,508	13,02%	3,48%
	Mei	56,632	185,508	13,02%	3,48%
	Juni	59,96	191,47	17,68%	3,90%
	Juli	61,298	194,299	18,23%	4,31%
	Agustus	61,63	195,959	17,30%	4,58%
	September	62,967	197,141	16,97%	4,67%
	Oktober	62,998	207,121	17,80%	4,58%
	November	64,312	209,644	17,32%	4,86%
	Desember	63,741	217,858	17,15%	4,33%
2015	Januari	63,621	210,761	16,35%	4,87%
	Februari	63,833	210,297	16,76%	5,10%
	Maret	65,857	212,988	18,09%	4,81%
	April	67,06	213,973	15,87%	4,62%
	Mei	68,939	215,339	15,04%	4,76%
	Juni	68,939	215,339	15,04%	4,73%

sumber : website Bank Indonesia

Lampiran II

1. Hasil Regres Linier Berganda

Dependent Variable: LPEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Date: 11/03/16 Time: 15:07

Sample (adjusted): 1 54


Included observations: 54 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LDPK	1.009641	0.020032	50.40064	0.0000
TBH	-1.373990	0.657808	-2.088739	0.0418
NPF	7.910032	1.129089	7.005678	0.0000
C	-1.350789	0.128401	-10.52005	0.0000
R-squared	0.986434	Mean dependent var	3.727662	
Adjusted R-squared	0.985620	S.D. dependent var	0.354754	
S.E. of regression	0.042540	Akaike info criterion	-3.405544	
Sum squared resid	0.090484	Schwarz criterion	-3.258212	
Log likelihood	95.94968	Hannan-Quinn criter.	-3.348723	
F-statistic	1211.930	Durbin-Watson stat	0.584862	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran III

Uji asumsi klasik


1) Normalitas



2) Multikolinieritas

	LPEMBIAYAAN	LDPK	TBH	NPF
LPEMBIAYAAN	1.000.000	0.984292	0.223036	0.511544
LDPK	0.984292	1.000.000	0.160941	0.400417
TBH	0.223036	0.160941	1.000.000	0.699466
NPF	0.511544	0.400417	0.699466	1.000.000

3) Heterokedastisitas



Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.701874	Prob. F(3,50)	0.1786
Obs*R-squared	5.003185	Prob. Chi-Square(3)	0.1716
Scaled explained SS	4.736679	Prob. Chi-Square(3)	0.1921

4) Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	21.56811	Prob. F(2,48)	0.0000
Obs*R-squared	25.55906	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Lampiran IV

Perbaikan Autokorelasi

Dependent Variable: LPEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Date: 11/30/16 Time: 16:16

Sample (adjusted): 1 54

Included observations: 54 after adjustments

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

bandwidth = 4.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LDPK	1.009641	0.031110	32.45375	0.0000
TBH	-1.373990	0.735956	-1.866946	0.0678
NPF	7.910032	1.549206	5.105862	0.0000
C	-1.350789	0.180296	-7.492041	0.0000
R-squared	0.986434	Mean dependent var	3.727662	
Adjusted R-squared	0.985620	S.D. dependent var	0.354754	
S.E. of regression	0.042540	Akaike info criterion	-3.405544	
Sum squared resid	0.090484	Schwarz criterion	-3.258212	
Log likelihood	95.94968	Hannan-Quinn criter.	-3.348723	
F-statistic	1211.930	Durbin-Watson stat	0.584862	
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	453.1202	
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			